



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 17 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **URAIAN TUGAS JABATAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN PESAWARAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Pesawaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.438/Menhut-II/2012 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Pesawaran (Unit XII) yang terletak di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Seluas 11.204 ( Sebelas Ribu Dua Ratus Empat ) Hektar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 20), sebagaimana telah diubah Beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 51).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG KABUPATEN PESAWARAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesawaran.
4. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung selanjutnya disebut Kesatuan adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Pesawaran.
5. Kepala adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Pesawaran.

## **BAB II STRUKTUR ORGANISASI**

### **Pasal 2**

Struktur Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
- c. Seksi Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan;
- d. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Lahan;
- e. Resort paling banyak 3 (tiga) resort;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB III URAIAN TUGAS JABATAN Bagian Pertama Kepala**

### **Pasal 3**

Tugas Pokok Kepala adalah memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dalam bidang Pengelolaan Hutan Lindung terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, bidang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

### **Pasal 4**

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- b. merencanakan kebijakan pembangunan kehutanan di wilayah kerjanya mulai dari perumusan kebijakan, pengorganisasian, perencanaan dan penetapan standar/pedoman, pengaturan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya;
- c. menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rekomendasi rencana pengelolaan hutan pada tingkat kelestarian;
- d. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
- e. membuka peluang investasi dan kemitraan dengan masyarakat setempat dan/atau pihak lain guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan atas persetujuan bupati;
- f. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait maupun swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
- g. memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas;
- h. menyusun program dan pelaksanaan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
- i. melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
- j. melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan produk hukum daerah lainnya;
- k. melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- m. menandatangani naskah dinas yang bersifat prinsip dan naskah dinas untuk instansi atasannya;
- n. memberikan arahan kebijakan, membuat rekomendasi bagi kelompok tani hutan dan atau pihak lain dalam permohonan izin dan atau perpanjangan izin pemanfaatan kawasan hutan lindung, melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan hutan, pelaksanaan rehabilitasi hutan di wilayah kesatuan;
- o. melakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan ketatausahaan dan keuangan, mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

- p. menetapkan keputusan mengenai pengelolaan konflik di wilayah kesatuan;
- q. memberikan arahan proses penataan hutan dan proses investasi hutan serta arahan kebijakan dan evaluasi perencanaan hutan di wilayah kesatuan;
- r. memberikan arahan kebijakan mengenai perencanaan pengelolaan hutan pada tingkat unit kelestarian dan arahan kebijakan penyusunan rencana bisnis pada tingkat unit kphl serta arahan kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (das);
- s. menetapkan kebijakan dan menilai kinerja pengamanan hutan dan kebijakan mengenai perlindungan kawasan lindung dan menilai kinerja pengelolaannya serta menetapkan kebijakan mengenai perlindungan hutan dari bahaya kebakaran, hama penyakit dan gangguan ternak di wilayah kesatuan di tingkat tapak;
- t. menetapkan kebijakan teknis dan menilai kinerja mengenai konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta menetapkan kebijakan dan menilai kinerja mengenai pemberdayaan masyarakat pada tingkat tapak;
- u. mensosialisasikan hukum kehutanan;
- v. melaporkan hasil kerja kphl yang dipimpinnya dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Bagian Kedua**  
**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

**Pasal 5**

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah membantu Kepala dalam urusan penataan administrasi kesekretariatan penatausahaan dan pengelolaan keuangan, penyusunan rencana serta laporan program kegiatan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serta kehumasan.

**Pasal 6**

Untuk Menyelenggarakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program, penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- b. menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan meliputi rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, propinsi maupun kabupaten dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan;

- c. menyusun rencana bisnis pada tingkat unit kelestarian dan dokumen rencana pengelolaan das terpadu serta menyusun rencana program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
- d. menyusun rencana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta fasilitasi kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah Kesatuan;
- e. menyusun pedoman kegiatan rehabilitasi, konservasi, reklamasi hutan serta perbenihan dan pembibitan dan memantau pelaksanaan *Standar Operating Procedure* (SOP);
- f. merencanakan alokasi kawasan lindung, rencana pengusaha wisata alam di dalam wilayah Kesatuan dan mengintegrasikannya dalam penataan hutan dan kondisi kawasan lindung;
- g. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi, pengelolaan administrasi kepegawaian rumah tangga kantor kphl, perlengkapan, tata laksana, dan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan keuangan;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan kantor serta urusan rumah tangga kantor dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan kehutanan lingkup Kesatuan;
- i. menyiapkan bahan fasilitasi dalam pembangunan kehutanan;
- j. mengadministrasikan produk jasa lingkungan di wilayah Kesatuan;
- k. menentukan media komunikasi dalam pengelolaan para pihak;
- l. mengelola sdm dan Sarana Prasaranadi tingkat Kesatuan;
- m. melakukan koordinasi dengan pejabat lain lingkup Kesatuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan kegiatan serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada sub bagian tata usaha kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga**  
**Kepala Seksi**  
**Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan (THPH)**

**Pasal 7**

Tugas Pokok Kepala Seksi Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan adalah memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan sebagian tugas Kesatuan di bidang tata hutan dan pengelolaan hutan.

**Pasal 8**

Untuk Menyelenggarakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Seksi Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tata hutan di Kesatuan yang terdiri dari inventarisasi hutan, pembagian ke dalam blok, pembagian petak, tata batas dalam wilayah kesatuan dan pemetaan ;

- b. Melaksanakan penyusunan dan pemetaan data dasar potensi sumberdaya hutan;
- c. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta analisis aspek biofisik kawasan hutan dan sosial ekonomi budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan;
- d. merencanakan pemanfaatan dan mempromosikan produk jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu (hhbk);
- e. melaksanakan pengelolaan usaha bisnis pada kesatuan;
- f. merumuskan program dan kegiatan pengelolaan daerah aliran sungai (das);
- g. merencanakan alokasi kawasan lindung dan konservasi ekosistem, habitat, spesies, sumber daya genetik di dalam wilayah kesatuan dan mengintegrasikan dalam penataan hutan dan kondisi kawasan lindung;
- h. merencanakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) hutan ;
- i. melaksanakan evaluasi dan penilaian hasil pengukuran di lapangan , penataan hutan serta evaluasi inventarisasi sosial budaya;
- j. memantau pelaksanaan *Standar Operasi Procedure* (SOP) di bidang tata hutan dan pengelolaan hutan ;
- k. melakukan koordinasi dengan pejabat lain lingkup Kesatuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan kegiatan;
- l. melaporkan hasil kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya kepada atasan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**Kepala Seksi  
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**

**Pasal 9**

Tugas Pokok Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah memimpin, merencanakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan sebagian tugas Kesatuan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.

**Pasal 10**

Untuk Menyelenggarakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan perlindungan hutan termasuk bencana kebakaran hutan, bencana banjir serta pengamanan hutan, hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa di wilayah Kesatuan;
- b. melaksanakan fasilitasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan perlindungan hutan serta kegiatan rehabilitasi, konservasi, reklamasi hutan serta perbenihan dan pembibitan;

- c. melaksanakan pengamatan gangguan hutan, koordinasi penggulungan ,  
penyiapan sarana untuk rencana penanggulangan gangguan serta  
mengawasi izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi,  
konservasi, reklamasi hutan serta perbenihan dan pembibitan serta  
bahan operasi perlindungan hutan di wilayah Kesatuan;
- e. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi terhadap potensi kerusakan  
hutan lindung;
- f. melaksanakan perlindungan, pengendalian dan penanggulangan  
terhadap hama dan penyakit sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan dan pencegahan kerusakan hutan dari gangguan manusia  
dan ternak, hama dan penyakit serta daya-daya alam;
- g. melakukan koordinasi dengan polisi kehutanan dan aparat terkait  
lainnya terhadap kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan kawasan  
hutan dan perizinan yang ada pada wilayah Kesatuan;
- i. melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada kawasan hutan  
lindung yang wilayahnya tidak dibebani izin/hak pemanfaatan hutan  
kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. merencanakan materi promosi pemanfaatan hutan untuk produk  
ekowisata dan jasa lngkungan;
- k. melakukan penanganan pelanggaran hukum kehutanan yang  
dilaksanakan oleh pemegang ijin dan melaksanakan penanganan  
kebakaran hutan baik secara pre-emptif, preventif dan setelah  
kebakaran;
- l. mengatur pelaksanaan dan memberi petunjuk teknis penanaman  
pohon-pohonan pada kawasan lindung dan hutan lindung meliputi  
pemilihan jenis tanaman dan membantu menyelenggarakan pembinaan,  
pengembangan, pengelolaan hutan;
- m. menyelenggarakan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan  
pada usaha kelompk tani hutan kemasyarakatan dan menyiapkan bahan  
rekomendasi bagi kelompok tani hutan dan atau pihak lain dalam  
permohonan dan atau ijin pemanfaatan hutan;
- n. melakukan koordinasi dengan pejabat lain lingkup Kesatuan dan  
memberikan saran kepada atasan tentang kebijakan teknis di  
bidangnnya serta melaporkan hasil kegiatan yang sesuai dengan tugas  
pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan kegiatan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan .

**Bagian Keempat**  
**Resort**  
**Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung ( KPHL )**

**Pasal 11**

Resort adalah pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPHL di tingkat lapangan berdasarkan wilayah resort, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Resort dipimpin oleh seorang kepala.



2. Resort dibentuk paling banyak 3 (tiga) Resort.
3. Kepala Resort ditetapkan melalui keputusan Bupati.

### **Pasal 12**

Untuk Menyelenggarakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Resort mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan mediasi dan penanganan konflik di lapangan;
- b. melaksanakan promosi wisata alam dan mengelola dampak kunjungan wisata alam serta promosi pemanfaatan hutan dan pemantauan pengelolaan hutan;
- c. melaksanakan penilaian lapangan lokasi izin pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan hutan serta penanganan pelanggaran hukum kehutanan yang dilaksanakan oleh pemegang izin;
- d. melakukan patroli pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan di wilayah kerjanya serta bekerjasama dengan pemerintah setempat;
- e. menangani barang bukti pelanggaran hukum kehutanan;
- f. melaksanakan peringatan dini (*early warning system*) kebakaran hutan dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan;
- g. melaksanakan administrasi kegiatan perlindungan hutan dari kebakaran hutan, melaksanakan pemantauan spesies dilindungi di lapangan dan melaksanakan kegiatan kelola sosial di wilayah resort kesatuan;
- h. melakukan prakondisi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan sosialisai regulasi pengelolaan hutan;
- i. mengumpulkan data dan informasi;
- j. membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesatuan yang dilakukan di wlayah kerjanya;
- k. memimpin pelaksanaan pengukuran parameter objek wisata alam dan pembangunan sarana dan prasarana wisata alam;
- l. melaksanakan patrol pengamanan kawasan dan sumberdaya hutan dan penerapan tindakan perlindungan jasa lingkungan serta penilaian habitat dan populasi spesies dilindungi;
- m. menyiapkan lokasi dan membangun infrastruktur persemaian;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pejabat lingkup kesatuan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terkait melaksanakan kegiatan;
- o. memberikan saran kepada atasan tentang kebijakan teknis dibidangnya;
- p. melaporkan pelanggaran hukum kehutanan dan hasil kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya kepada atasan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ;

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Gedong Tataan**  
**pada tanggal 27 Oktober 2014**

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Diundangkan di Gedong Tataan**  
**pada tanggal 27 Oktober 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**HENDARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 17**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19661015 199503 2 002**